

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan telah menyusun dengan rinci bahwa pajak terhutang diperoleh dari volume aktual yang digunakan oleh wajib pajak. Namun karena ketidak patuhan terhadap sistem yang berlaku, menyebabkan proses selanjtnya menjadi berubah. Upaya pemberlakuan tarif pajak tinggi bagi wajib pajak yang melanggar belum efektif karena alasan yang sama yaitu tidak punya uang semakin menghambat petugas untuk memaksimalkan pendapatan PAP. Selain harus adanya maksimalisasi dalam hal pengawasan sebelum pengambilan oleh wajib pajak, harus ada juga upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pelayanan petugas dari satuan tugas yang terkait. Sistem teknologi yang *up to date*, cepat tanggap dalam tugas dan inovasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi harus senantiasa dijunjung oleh dinas yang terkait.
2. Dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan di Jawa Timur, khususnya Surabaya Utara, pemerintah daerah berupaya penuh dalam memaksimalkan pendapatan berupa pajak yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari berbagai sektor pajak

daerah digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat, maka oleh sebab itu Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini UPT PPD Surabaya Utara berusaha keras untuk memaksimalkan Pendapatan dari sektor pajak mereka. Tidak terkecuali adalah sektor pajak air permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan operasional baik badan maupun orang pribadi. Meskipun presentase PAP ini dalam menyumbang PAD dikatakan rendah, namun pendapatan dari sektor pajak ini cukup signifikan karena objek pajaknya berupa kebutuhan primer, sehingga akan terus dibutuhkan oleh masyarakat dan akan menjadi pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah

## **5.2 Saran dan Implikasi Penelitian**

Saran yang dapat diambil dari pembahasan Tugas Akhir ini, dengan topik Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan, bagi penelitian - penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, diharapkan untuk menganalisis dan mempelajari sistem yang ada pada instansi lain sehingga akan memperkaya pengetahuan dan memperluas referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Adapun apabila melakukan penelitian ditempat yang sama, yaitu UPT PPD Surabaya Utara, diharapkan untuk mengambil topik yang berbeda sehingga pengetahuan dan ketrampilan untuk menganalisis sebuah masalah dan pemecahannya semakin baik dan menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk UPT PPD Surabaya Utara adalah untuk senantiasa menjaga integritas dalam melayani masyarakat. UPT PPD

Surabaya Utara harus memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak maupun pemohon mengenai pemakaian meter air. Hal penting lain yaitu mempertahankan komunikasi yang efektif dan lebih dekat dengan masyarakat, terutama wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak dapat mengerti akan kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan desa dan kelurahan dalam hal ini tempat objek pajak air permukaan berada, sehingga peraturan mengenai pemanfaatan air permukaan semakin dijunjung tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian. In *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (p. 4). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anggito Albi, dkk. (2018). No Title. In Lestari Ella Deffi (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 146). Sukabumi: CV Jejak.
- Bustamar Ayza. (2017). Pajak-Pajak yang Dipungut Pemerintah Provinsi. In *Hukum Pajak Indonesia* (p. 93). Jakarta: KENCANA.
- Irwansyah Lubis. (2010). Pajak Terutang Air Permukaan. In *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum* (p. 99). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muri Yusuf. (2014). Ciri-Ciri Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (1st ed., p. 63). Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2006). Sistem Pemungutan Pajak. In Masri Sareb (Ed.), *Akuntansi Perpajakan Terapan* (3rd ed., p. 6). Jakarta: PT Grasindo.
- Supramono. (2010). Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. In Rosalana Fiva (Ed.), *Perpajakan Indonesia* (pp. 6–7). Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Supramono. (2010). Tarif Pajak. In R. Fiva (Ed.), *Perpajakan Indonesia* (p. 7). Yogyakarta: CV. Andi.
- Wulandari, P. (2018). Fungsi Pajak. In *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (p. 41). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
- UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 23 dan 24 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak air permukaan
- Perda 10 Tahun 2007 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
- Buku Pedoman UPT PPD Surabaya Utara tentang mekanisme pemungutan pajak daerah